



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2026**

TENTANG

PENGELOLAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik, perlu meningkatkan keamanan informasi elektronik dari risiko pemalsuan data, modifikasi data, dan penyangkalan terhadap data pemilik sertifikat elektronik, serta melindungi sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa penggunaan tanda tangan elektronik merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mendukung peningkatan kinerja dan layanan publik melalui layanan administrasi yang lebih mudah dan lebih cepat;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan kebijakan Daerah, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sertifikat Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta persandian.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
9. Balai Besar Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sebagai penyelenggara Sertifikat Elektronik.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Pemilik atau Pemegang Sertifikat Elektronik (*Subscriber*) yang selanjutnya disebut Pemilik Sertifikat Elektronik adalah pihak yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan sudah melalui proses verifikasi.
14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
16. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan, atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan Pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
17. Kunci Privat adalah kunci dari pasangan kunci yang dirahasiakan oleh pemegang pasangan kunci, dan yang digunakan untuk membuat tanda tangan digital dan/atau untuk mendekripsi catatan elektronik atau berkas yang dienkrpsi dengan kunci publik terkait.
18. *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke Sertifikat Elektronik.
19. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

20. Penyelenggara Sertifikat Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
21. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. Surat Elektronik adalah surat yang diciptakan (dibuat atau diterima dan disimpan) dalam format elektronik.
23. Permohonan Sertifikat Elektronik adalah proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh individu baik pejabat/staf/anggota pada Pemerintah Daerah dan pihak lain calon Pemilik Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran.
24. Penerbitan Sertifikat Elektronik adalah proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan usulan dari Otoritas Pendaftaran.
25. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
26. Pembaruan Sertifikat Elektronik adalah proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
27. Pencabutan Sertifikat Elektronik adalah proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi dan usulan dari Otoritas Pendaftaran.
28. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk diusulkan memperoleh Sertifikat Elektronik.
29. *Quick Response Code* yang selanjutnya disebut *QR Code* adalah jenis kode dua dimensi yang memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol dan dapat diakses melalui pemindaian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemilik Sertifikat Elektronik dalam pengelolaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemerintahan digital;

- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik; dan
- d. menjamin, keutuhan, dan keaslian Dokumen Elektronik yang disahkan oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.

BAB III

SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Sertifikat Elektronik dapat digunakan dalam rangka pengamanan Dokumen Elektronik hasil dari Sistem Elektronik yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Sertifikat Elektronik digunakan pada Dokumen Elektronik hasil dari Sistem Elektronik yang telah mendapatkan pengesahan dari BSR E yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Sertifikat Elektronik digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, kepala Perangkat Daerah, ASN Pemerintah Daerah, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

BAB IV

PELAKSANA PENGELOLAAN DAN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Pelaksana Pengelolaan

Pasal 5

Pelaksana pengelolaan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Dinas Teknis; dan
- b. Perangkat Daerah.

Pasal 6

Dinas Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki tugas:

- a. merumuskan kebijakan pengelolaan Sertifikat Elektronik;

- b. menyusun standar operasional prosedur pengelolaan Sertifikat Elektronik;
- c. melakukan diseminasi terkait pengelolaan Sertifikat Elektronik;
- d. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan keluhan;
- e. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
- f. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
- g. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
- h. membuat Rekomendasi Permohonan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- i. melakukan pengembangan aplikasi pendukung pengelolaan Sertifikat Elektronik; dan
- j. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h Dinas Teknis mempunyai fungsi sebagai Otoritas Pendaftaran.

Pasal 8

- (1) Otoritas Pendaftaran menunjuk ASN pada Pemerintah Daerah sebagai verifikator Sertifikat Elektronik.
- (2) Verifikator Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan, atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan, pembaharuan, dan Pencabutan Sertifikat Elektronik oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), verifikator Sertifikat Elektronik memiliki fungsi:
 - a. pelaksanaan verifikasi berkas permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik, Pembaruan Sertifikat Elektronik, dan Pencabutan Sertifikat Elektronik serta Rekomendasi;
 - b. penyetujuan atau penolakan Penerbitan Sertifikat Elektronik, Pembaruan Sertifikat Elektronik, dan Pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. pemrosesan Penerbitan Sertifikat Elektronik, Pembaruan Sertifikat Elektronik, dan Pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSrE;

- d. penyampaian informasi mengenai Penerbitan Sertifikat Elektronik, Pembaruan Sertifikat Elektronik, dan Pencabutan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
- e. pengarsipan berkas permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik, Pembaruan Sertifikat Elektronik, dan Pencabutan Sertifikat Elektronik berupa salinan dalam bentuk media rekam kertas dan/atau elektronik.

Pasal 9

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memiliki tugas:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada Dinas Teknis.

Bagian Kedua Pemilik Sertifikat Elektronik

Pasal 10

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. kepala Perangkat Daerah;
 - d. ASN Pemerintah Daerah; dan
 - e. pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban:
 - a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
 - b. menjaga Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
 - c. menjaga kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase/Password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
 - d. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat;
 - e. memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - f. mengajukan permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik, apabila Sertifikat Elektronik yang dimiliki disalahgunakan oleh pihak lain; dan

- g. kewajiban lain yang ditentukan oleh BSR.E.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:
- a. mengakses sistem yang bukan haknya;
 - b. menyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan Sertifikat Elektronik yang dimilikinya;
 - c. menyerahkan atau menguasai penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
 - d. mengubah, mengganggu, atau melakukan rekayasa balik (*reverse engineering*) dan membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan/atau
 - e. larangan lain yang ditentukan oleh BSR.E.
- (3) Pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Pencabutan Sertifikat Elektronik; dan/atau
 - d. penghapusan akun BSR.E.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf d dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a berupa pembinaan oleh kepala Dinas Teknis dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 13

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b diberikan oleh kepala Dinas Teknis apabila Pemegang Sertifikat Elektronik tidak melaksanakan teguran lisan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 1 (satu) kali dan dituangkan dalam bentuk surat.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemegang Sertifikat Elektronik tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa

Pencabutan Sertifikat Elektronik dan/atau penghapusan akun BSrE.

- (2) Kepala Dinas Teknis mengusulkan Pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran.
- (3) Kepala Dinas Teknis mengusulkan penghapusan akun BSrE kepada BSrE melalui Otoritas Pendaftaran

BAB V

PENATALAKSANAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Penatalaksanaan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Penerbitan Sertifikat Elektronik;
- b. Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- c. Pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- d. Pencabutan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a disampaikan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik secara tertulis;
- b. memiliki akun Surat Elektronik kedinasan;
- c. melampirkan fotokopi salinan/asli keputusan pengangkatan jabatan terakhir pemohon; dan
- d. melampirkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh:
 1. Bupati bagi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda;
 2. Sekda bagi kepala Perangkat Daerah;
 3. kepala Perangkat Daerah bagi ASN Pemerintah Daerah; atau
 4. kepala Dinas Teknis bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik beserta dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebagai

dasar untuk memberikan persetujuan atau penolakan permohonan.

- (2) Dalam hal hasil verifikasi permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik beserta dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Pendaftaran menyampaikan penolakan secara tertulis disertai alasan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik beserta dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Pendaftaran menindaklanjuti permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE.
- (4) Dalam hal permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik tidak disetujui oleh BSrE, pemohon dapat mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan proses persetujuan Permohonan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
- (2) Persetujuan Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (3) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh pemohon dengan melakukan:
 - a. aktivasi akun pada aplikasi manajemen Sertifikat Elektronik yang dikelola oleh BSrE; dan
 - b. pembuatan *Passphrase/Password*.

Bagian Ketiga Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
- b. pengamanan Dokumen Elektronik.

Pasal 20

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa tanda tangan Pemilik Sertifikat Elektronik yang berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:

- a. identitas penanda tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan.
- (2) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
 - (3) Bentuk penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Tanda Tangan Elektronik yang terlihat; atau
 - b. Tanda Tangan Elektronik yang tidak terlihat.
 - (4) Tanda Tangan Elektronik yang terlihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dapat menggunakan visualisasi Tanda Tangan Elektronik.
 - (5) Visualisasi Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk *QR Code* atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan mengenai visualisasi Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. Dokumen Elektronik yang dihasilkan atau diproses melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengesahan Dokumen Elektronik atau Transaksi Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik merupakan dokumen kedinasan yang sah.
- (3) Dokumen Elektronik yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik mencantumkan catatan kaki sesuai dengan yang disyaratkan oleh BSR.E.

Pasal 22

Pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa layanan pengamanan Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

Bagian Keempat Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 23

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Masa berlaku Sertifikat Elektronik sesuai ketentuan BSrE.
- (3) Pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran.

Bagian Kelima
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 24

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan proses penghentian pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh:
 - a. pemberi Rekomendasi;
 - b. Otoritas Pendaftaran dengan atau tidak berdasarkan evaluasi pemberi Rekomendasi; atau
 - c. Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik oleh pemberi rekomendasi atau Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagai Pemilik Sertifikat Elektronik; dan/atau
 - b. Pemilik Sertifikat Elektronik tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara tertulis kepada Otoritas Pendaftaran.
- (4) Permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik oleh Otoritas Pendaftaran kepada BSrE.
- (5) Dalam hal permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui, maka pemberi Rekomendasi menerima pemberitahuan secara tertulis dari Otoritas Pendaftaran melalui surat tercatat atau Surat Elektronik yang tercantum dalam surat permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik.

- (6) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh BSRÉ tidak dapat digunakan kembali.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dalam pengelolaan Sertifikat Elektronik dilakukan dengan memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan teknis kepada para Pemilik Sertifikat Elektronik dalam penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Pengawasan dalam pengelolaan Sertifikat Elektronik dilakukan dengan monitoring atau pemantauan secara berkala terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (4) Evaluasi dalam pengelolaan Sertifikat Elektronik dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap pengguna Sertifikat Elektronik dalam mematuhi ketentuan dan kewajiban serta larangan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Bupati membentuk tim untuk mendukung:
 - a. pembinaan;
 - b. pengawasan, dan
 - c. evaluasi pengelolaan Sertifikat Elektronik.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas Teknis;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang kepegawaian; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (7) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tim dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan BSRÉ untuk menjamin keamanan dan kelancaran Penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (8) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 80 Seri E Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Februari 2026
BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2026 NOMOR 3 SERI E NOMOR 3